



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 29 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN UANG BONUS BAGI KONTINGEN KABUPATEN PURWAKARTA PADA
PEKAN OLAHRAGA DAERAH XIII DAN PEKAN OLAHRAGA *PARALYMPIC*
DAERAH V JAWA BARAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa atlet, pelatih, manajer dan *official* yang tergabung dalam Kontingen Daerah Kabupaten Purwakarta pada Pekan Olahraga Daerah XIII dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah V Jawa Barat Tahun 2018 telah berlaga dan berjuang membawa nama baik daerah pada even olah raga tingkat provinsi, dan oleh karena itu perlu diberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai;
- b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk uang bonus;
- c. bahwa untuk menentukan besarnya uang bonus yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Bonus Bagi Kontingen Kabupaten Purwakarta Pada Pekan Olahraga Daerah XIII dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah V Jawa Barat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG BONUS BAGI KONTINGEN KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEKAN OLAHRAGA DAERAH XIII DAN PEKAN OLAHRAGA *PARALYMPIC* DAERAH V JAWA BARAT TAHUN 2018.

Pasal 1

Uang bonus diberikan kepada atlet, pelatih, manajer dan *official* peraih medali dan tanpa medali yang bertanding dalam Pekan Olahraga Daerah XIII dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah V Jawa Barat Tahun 2018.

Pasal 2

Besaran uang bonus diberikan dengan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 3 Januari 2019

6.4 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 3 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TENTANG :

BESARAN UANG BONUS BAGI KONTINGEN
KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEKAN
OLAHRAGA DAERAH XIII DAN PEKAN
OLAHRAGA *PARALYMPIC* DAERAH V JAWA
BARAT TAHUN 2018

BESARAN UANG BONUS BAGI KONTINGEN KABUPATEN PURWAKARTA PADA
PEKAN OLAHRAGA DAERAH XIII DAN PEKAN OLAHRAGA *PARALYMPIC*
DAERAH V JAWA BARAT TAHUN 2018

a. ATLIT PERAIH MEDALI :

NO	MEDALI	JUMLAH ATLET	BONUS (Rp.)
1.	EMAS	Perorangan	35.000.000,-
		2 s.d 4 orang	30.000.000,-
		5 s.d 8 orang	25.000.000,-
		9 s.d 26 orang	20.000.000,-
2.	PERAK	Perorangan	13.000.000,-
		2 s.d 4 orang	11.000.000,-
		5 s.d 8 orang	9.000.000,-
		9 s.d 26 orang	7.500.000,-
3.	PERUNGGU	Perorangan	6.000.000,-
		2 s.d 4 orang	5.000.000,-
		5 s.d 8 orang	4.000.000,-
		9 s.d 25 orang	3.000.000,-

b. PELATIH PERAIH MEDALI :

NO	MEDALI	BONUS (Rp.)
1.	EMAS	23.000.000,-
2.	PERAK	15.000.000,-
3.	PERUNGGU	10.000.000,-

c. *OFFICIAL PERAIH MEDALI :*

NO	MEDALI	BONUS (Rp.)
1.	EMAS	12.000.000,-
2.	PERAK	6.000.000,-
3.	PERUNGGU	4.000.000,-

d. *ATLIT, PELATIH OFFICIAL DAN MANAGER TANPA MEDALI*

NO	KONTINGEN	BONUS (Rp.)
1.	ATLIT	510.000,-
2.	PELATIH	510.000,-
3.	<i>OFFICIAL</i>	510.000,-
4.	<i>MANAGER</i>	510.000,-

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA